KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 104/IT1.C05/SK-KS/2025

TENTANG

TIM KAJIAN REVIEW PASCA KONSTRUKSI UNDERGROUND POWERHOUSE NO.1 DAN NO.2 PLTA PEUSANGAN 1&2 (88 MW)

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 0014.Pj/KIT.01.01/F36000000/2025 dan Nomor: 3872/IT1.C05/KS.00/2025, tanggal 10 Juni 2025, tentang Kajian *Review* Pasca Konstruksi *Underground Powerhouse* No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Kajian *Review* Pasca Konstruksi *Underground Powerhouse* No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW);
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 21/IT1.A/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/ITI.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Kajian Review Pasca Konstruksi Underground Powerhouse No.1 dan No.2 PLTA Peusangan 1&2 (88 MW), sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg/NIM	Jabatan
1	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T.	197111251998031002	Tenaga Ahli
2	Dr.Eng. Tomy Alvin Rivai, S.T., M.T.	123110018	Tenaga Ahli
3	Dr.Eng. Ir. Firly Rachmaditya Baskoro, S.T., M.T.	199105132015041001	Tenaga Ahli
4	Oktofa Yudha Sudrajad, S.T., M.S.M., Ph.D.	119110098	Tenaga Ahli
5	Periska Rasma, S.T., M.T.	32122001	Asisten Tenaga Ahli

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. identifikasi dan membuat SOP yang dibutuhkan untuk memenuhi proses pengadaan jasa penambangan bijih bauksit;
b. melakukan perencanaan proses pendampingan dan berkoordinasi dengan ANTAM UBPB Tayan sebagai induk Perusahaan PT MCU untuk memperoleh pemahaman terkait pengadaan jasa penambangan di wilayah Meliau, Kalimantan Barat;
c. menganalisis dan memetakan risiko pengadaan untuk diantisipasi sepanjang proses pengadaan; dan
d. melakukan pemeriksaan dan evaluasi dokumen penawaran dan penentuan pemenang pengadaan jasa penambangan;

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1376/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Tarif Layanan Sumber Daya Manusia ITB untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta perubahannya dan Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2025

DEKAN,

Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.